



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak dan Hadhanah antara:

**Penggugat**, NIK: 1271050106880002, Laki-Laki, Tempat/ Tgl lahir: Medan, 01 Juni 1988, Umur: 36 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Tukang Becak, Pendidikan Terakhir: SLTA, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANDY RINALDY, SH., MH, SONI, SH, & IZZA FARADHIBA, SH.**, Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum "**BIRO BANTUAN HUKUM LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MARGINAL**" beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km 6,5 No.17 A Lt.II Tlp/Fax : 061-7864747 Mobile Phone 081397710097 - 081279845001 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2024, sebagai **Penggugat.**

**melawan**

**Tergugat**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Rengas Pulau, 16 April 1992, Umur 32 Tahun, Pendidikan terakhir SLTA, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam,  
Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat  
Tinggal: Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan  
xxxxx, Kota Medan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di  
persidangan.

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November  
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan  
register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, pada tanggal 28  
November 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri  
yang menikah secara Islam pada tanggal 17 Oktober 2010, sesuai  
Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, yang tercatat pada Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera  
Utara, pada tanggal 18 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat  
tinggal terakhir bersama sebagaimana alamat Pemohon tersebut di  
atas;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan rumah  
tangga sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 4  
(empat) orang anak yang bernama:
  - **Xxxxx**, Perempuan, Lahir pada 11 Juli 2011;
  - **Xxxxx**, Perempuan, Lahir pada 16 September 2013;
  - **Xxxxx**, Laki-laki, Lahir pada 25 April 2018;
  - **Xxxxx**, Perempuan, Lahir pada 14 November 2020;

4. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Pemohon dan  
Termohon berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan  
suami-istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis  
dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut :

- Termohon tidak bersyukur atas nafkah rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon yang mana dalam hal ini Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang Pemohon berikan atas Termohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga oleh Pemohon;
- Termohon sering tidak mendengarkan dan bahkan membantah pendapat serta nasehat yang Pemohon berikan atas Termohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami oleh Termohon;
- Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga bersama-sama dengan Termohon;
- Termohon tidak ada kepedulian kepada Pemohon yang mana dalam hal ini Termohon sering mengabaikan Pemohon serta bersikap acuh tidak acuh atas Pemohon sehingga Pemohon merasa tertekan dalam menjalani rumah tangga bersama-sama dengan Termohon;

5. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah Pemohon coba untuk memaklumiya demi menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun sikap dan perilaku dari Termohon tidak berubah;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Agustus 2022 disebabkan oleh Termohon yang tidak bersyukur atas nafkah yang Pemohon berikan atas Termohon,

*Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*



kemudian terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akibat hal tersebut Termohon memutuskan pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Pemohon serta anak-anak Pemohon dan Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;

7. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon serta berharap agar Pemohon dan Termohon kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon akan tetapi Termohon tidak menghargai usaha Pemohon tersebut sehingga Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, untuk itu demi ketenangan dimasa tua Pemohon nantinya, Pemohon telah bertekat untuk bercerai (pisah) dengan Termohon ;

9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut membuat Pemohon tidak sanggup lagi menjalankan kehidupan berumah tangga dengan Termohon, oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon dalam sidang Pengadilan Agama Medan;

10. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menjadi

*Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*



tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi percekocokan / perselisihan / pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukum kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

12. Bahwa disamping Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon, Pemohon juga meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah atas 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama:

- **Xxxxx**, Perempuan, Lahir pada 11 Juli 2011;
- **Xxxxx**, Perempuan, Lahir pada 16 September 2013;
- **Xxxxx**, Perempuan, Lahir pada 14 November 2020;

13. Bahwa dengan sikap Termohon yang cenderung tidak bisa menjadi contoh seorang ibu yang baik terhadap anak Pemohon dan Termohon disebabkan termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama, sehingga Pemohon sangat menghawatirkan perkembangan jiwa, masa depan serta akidah/agama anak Pemohon dan Termohon tersebut selain dari pada itu meskipun Undang-undang menghendaki anak yang belum mumayyiz dibawah pengasuhan ibunya akan tetapi dengan keadaan yang demikian Pemohon dapat memenuhi kepentingan anak tersebut baik tentang kebahagiaan, keselamatan, kesehatan ataupun pendidikan baik umum maupun agama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Huruf a Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974, sehingga berdasarkan hal tersebut wajar dan

*Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*



patut terhadap hak pemeliharaan/hadhonah seorang anak Pemohon dan Termohon tersebut diatas diberikan dan ditetapkan kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah atas 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
  - **Xxxxx**, Perempuan, Lahir pada 11 Juli 2011;
  - **Xxxxx**, Perempuan, Lahir pada 16 September 2013;
  - **Xxxxx**, Perempuan, Lahir pada 14 November 2020;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir diwakili oleh kuasa hukumnya **ANDY RINALDY, SH., MH, SONI, SH, & IZZA FARADHIBA, SH.**, Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum "**BIRO BANTUAN HUKUM LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MARGINAL**" beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km 6,5 No.17 A Lt.II Tlp/Fax : 061-7864747 Mobile Phone 081397710097 - 081279845001 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 3521/XI/2024 tanggal 26 November 2024, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa tambahan dan perubahan;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka jawaban atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

#### A. Surat,

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 18 Oktober 2010 an. Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.) dan diparaf;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. **Xxxxx**, Perempuan, Lahir pada 11 Juli 2011 Nomor 1271-LT-10112014-0005, tanggal 10 November 2014 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.2) dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. **Xxxxx**, Perempuan, Lahir pada 16 September 2013 Nomor 1271-LT-10112014-0004, tanggal 10 November 2014 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.3) dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. **Xxxxx**, Perempuan, Lahir pada 14 November 2020 Nomor 1271-LT-08012021-0003, tanggal 11 Januari 2021 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.4) dan diparaf;

B. Saksi :

1. **Xxxxx**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;

*Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*



- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Oktober 2010 di Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak bersyukur atas nafkah rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering tidak mendengarkan dan bahkan membantah pendapat serta nasehat yang Pemohon berikan atas Termohon, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak ada kepedulian kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 terjadi puncak pertengkaran terjadi karena Termohon tidak merubah sikapnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lain telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Xxxxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Tukang Mabel, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Oktober 2010 di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak bersyukur atas nafkah rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering tidak mendengarkan dan bahkan membantah pendapat serta nasehat yang Pemohon berikan atas Termohon, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak ada kepedulian kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 terjadi puncak pertengkaran terjadi karena Termohon tidak merubah sikapnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lain telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya dan tidak lagi mengajukan saksi lain, kemudian menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil permohonan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Medan untuk memeriksanya, vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa tersebut ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa tersebut ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang

*Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Mdn yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

## Upaya damai

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat agar Pemohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak (1) satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi rukun sejak bulan 1 (satu) tahun setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak bersyukur atas nafkah rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering tidak mendengarkan dan bahkan membantah pendapat serta nasehat yang Pemohon berikan atas Termohon, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak ada kepedulian kepada Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Agustus 2022;

## Analisis Pembuktian

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1) adalah potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBG jo. Pasal 1868 KUH.Perdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.2, P.3 dan P.4) adalah fotokopi Akte kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak-anak *aquo* adalah anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg sehingga keterangannya akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat, didengar sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mana saksi menerangkan bahwa pertengkaran terjadi sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan disebabkan Termohon tidak bersyukur atas nafkah rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering tidak mendengarkan dan bahkan membantah pendapat serta nasehat yang Pemohon berikan atas Termohon, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak ada kepedulian kepada Pemohon, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Agustus 2022, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan disebabkan Termohon tidak bersyukur atas nafkah rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering tidak mendengarkan dan bahkan membantah pendapat serta nasehat yang Pemohon berikan atas Termohon, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak ada kepedulian kepada Pemohon, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Agustus 2022, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi *a quo* sebagaimana yang dilihat, didengar sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mana keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon

*Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*



mengenai ketidakrukunan dan tidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak pertengahan tahun 2014, Oleh karenanya kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka berdasarkan Pasal 309 RBg jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975, kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Oktober 2010, di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai, namun sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bersyukur atas nafkah rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering tidak mendengarkan dan bahkan membantah pendapat serta nasehat yang Pemohon berikan atas Termohon, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak ada kepedulian kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan disebabkan Termohon tidak bersyukur atas nafkah rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering tidak mendengarkan dan bahkan membantah pendapat serta nasehat yang Pemohon berikan atas Termohon, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak ada kepedulian kepada Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022 keadaan demikian telah mengakibatkan masing-masing pihak baik Pemohon selaku suami maupun Termohon selaku isteri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yaitu tidak lagi saling mencintai, hormat-menghormati, serta saling setia sehingga tidak ada lagi ruh dari suatu ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis menyimpulkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, tidak ada lagi ikatan batin diantara keduanya dan tidak dapat terwujud lagi kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam *Alquran surat Ar-Rum ayat 21* dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dikarenakan hati Pemohon dan Termohon telah bertolak belakang sehingga apabila salah satunya atau keduanya tidak lagi berkehendak untuk mempertahankannya maka rumah tangga tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak dan/atau salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak mencintai pasangannya, karena sudah tidak mau tinggal serumah lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang

*Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*



sudah seperti itu tidak akan ada manfaatnya, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudarat bagi hubungan suami-istri (*al-'alaqahal-jauziyah*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan agama Islam sangat membenci perceraian/thalak (*alhadits*). Namun dalam situasi dan kondisi darurat, dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan tersebut di atas, maka untuk mengakhiri kemelut antara Pemohon dan Termohon perceraian dipandang sebagai solusi paling tepat;

Menimbang, bahwa memperhatikan kaedah hukum, "menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mencari maslahat", dan setiap kemudatan harus dihindarkan (*al-Dharoruyuzaaalu*), maka Majelis berkesimpulan, bahwa membiarkan berlarut-larut kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya, atau setidaknya tidaknya akan membuka peluang bagi Pemohon dan /atau Termohon untuk melakukan hal-hal yang dilarang (kebathilan) yang bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dan memperhatikan usaha Majelis dan saksi-saksi, *in concretto* sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis telah menemukan fakta hukum dan berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dalam al-*Quran surat al-Baqarah* ayat 227 yang menyebutkan:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*),

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, hal ini sesuai pula dengan *kaidah fiqh* yang berbunyi sebagai berikut:

### **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) dari pada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam hal mana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 RBg, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

### **Pertimbangan hadhanah.**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon mengenai hadhonah/ hak pemeliharaan terhadap anak Pemohon dan Termohon Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan anak yang, bernama **Rafa Al Zakhwan Laki-laki, Lahir tanggal 24 Agustus 2015 M.** yang sudah mumayyiz, maka majelis hakim telah mendengarkan pengakuan anak tersebut di depan persidangan yang menyatakan anak tersebut ikut dengan /dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam *jo* Putusan MARI No. 126 K/Pdt/2001 *jo* Putusan MARI No. 239 K/Sip/1968

*Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*



tentang Hak Asuh (pemeliharaan) anak “Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa : “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Xxxxx**, Perempuan, Lahir pada 11 Juli 2011, **Xxxxx**, Perempuan, Lahir pada 16 September 2013 dan **Xxxxx**, Perempuan, Lahir pada 14 November 2020, belum mumayyiz, dengan alasan Termohon sebagai ibu kandung tidak peduli dan tidak lagi mengasuh anak tersebut sejak berpisah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Xxxxx**, Perempuan, Lahir pada 11 Juli 2011, **Xxxxx**, Perempuan, Lahir pada 16 September 2013 dan **Xxxxx**, Perempuan, Lahir pada 14 November 2020, dengan demikian anak tersebut belum mumayyiz, dan berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, anak yang bernama **Xxxxx**, Perempuan, Lahir pada 11 Juli 2011, **Xxxxx**, Perempuan, Lahir pada 16 September 2013 dan **Xxxxx**, Perempuan, Lahir pada 14 November 2020, saat ini berada dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa **Xxxxx**, Perempuan, Lahir pada 11 Juli 2011, **Xxxxx**, Perempuan, Lahir pada 16 September 2013 dan **Xxxxx**, Perempuan, Lahir pada 14 November 2020, belum mumayyiz, dan sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz seharusnya berada dalam asuhan ibunya/ Termohon, namun majelis berpendapat, oleh karena Termohon seorang ibu yang kurang menyayangi dan kurang peduli, sedangkan anak *a quo* saat ini berada

*Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*



dalam asuhan Pemohon, maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim berpendapat Pemohon adalah sebagai ayah kandung yang lebih layak dan patut memelihara dan mengasuh anak yang bernama **Xxxxx**, Perempuan, Lahir pada 11 Juli 2011, **Xxxxx**, Perempuan, Lahir pada 16 September 2013 dan **Xxxxx**, Perempuan, Lahir pada 14 November 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan pengasuhan anak tersebut pada Pemohon adalah semata-mata didasarkan atas kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut, oleh karena anak yang bernama **Xxxxx**, Perempuan, Lahir pada 11 Juli 2011, **Xxxxx**, Perempuan, Lahir pada 16 September 2013 dan **Xxxxx**, Perempuan, Lahir pada 14 November 2020, sudah berada dalam asuhan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat anak tersebut sudah merasa nyaman berada dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharannya kepada Pemohon, namun kepada Termohon selaku ibu kandungnya harus diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia terhadap anak tersebut maka kepada Pemohon selaku pemegang hak hadhonor (pemeliharaan) anak-anak tersebut, tidak boleh melarang dan menghalangi Termohon jika ingin bertemu dan memberikan kasih sayangnya sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Termohon, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2017 tentang

*Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*



Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan Verstek
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan n;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Xxxxx**, Perempuan, Lahir pada 11 Juli 2011, **Xxxxx**, Perempuan, Lahir pada 16 September 2013 dan **Xxxxx**, Perempuan, Lahir pada 14 November 2020, berada di bawah pemeliharaan (hadhonah) Pemohon sampai dengan anak tersebut dewasa / mandiri, dengan memberikan hak dan akses kepada Termohon untuk menjumpai dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Nuraini., MA** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. H. Sardauli Siregar, SH.,MA. Drs. Jaharuddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh  
*Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Roslilawati, Siregar, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Nuraini, MA**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Sardauli Siregar, SH.,MA**

**Drs. Jaharuddin**

Panitera Pengganti,

**Roslilawati, Siregar, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. Biaya PNBP                | : Rp 60.000,-  |
| 2. Biaya Proses              | : Rp 150.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp 40.000,-  |
| 4. Biaya Meterai             | : Rp 10.000,-  |

---

Jumlah = Rp 260.000,-  
(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)